



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Azriandani Alias Rian;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa sumber sari Kec. Weda Selatan Kab. Halmahera Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa M. Azriandani Alias Rian ditangkap pada tanggal 1 September 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/75/IX/2023/Res.4/2023/Ditresnarkoba yang diperpanjang hingga tanggal 6 September 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/75.a/IX/2023/ Res.4/2023/Ditresnarkoba;

Terdakwa M. Azriandani Alias Rian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fahmi Albar, S.H., dkk dari kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, yang beralamat di Jalan Raya Tubo, Kelurahan Akehuda, Kota Ternate Utara, Prov. Maluku Utara, sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor: 11/Pen.Pid/PPH/2024/PN Sos, tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa M. AZRIANDANI alias RIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap Orang Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Golongan I, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA dalam Dakwaan Alternatif kesatu .**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa M. AZRIANDANI alias RIAN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun **dikurangi selama terdakwa berada** dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik hitam kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat Netto 11,8617 gram.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru berisi simcard 082214865134 dan 082214865065 milik sdr. M. AZRIANDANI alias RIAN.

Dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **REG. PERKARA PDM-05/Halteng/Enz.2/12/2023** tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa M. AZRIANDANI Alias RIAN bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL, terdakwa dalam berkas perkara tersendiri (Splitsing), pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.15 Wit, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat netto 11,8617 gram,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :_

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa M. AZRIANDANI Alias RIAN bertemu dengan saksi MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) sedang duduk di kompleks Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan pada saat mereka saling berbincang, terdakwa menerima telpon dari saksi MUSADAT DJABID alias SADAT (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) yang kemudian menawarkan terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), mendengar penawaran tersebut mereka berdua menerima dan dengan kesepakatan, masing masing dari mereka berpatungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mereka akan membayar secara transfer kepada saksi MUSADAT DJABIT alias SADAT setelah narkotika jenis ganja diterima, atas kesepakatan tersebut saksi MUSADAT DJABIT alias SADAT menyetujuinya dan



mengatakan nanti akan menelpon terdakwa kembali setelah Narkotika jenis ganja tersebut sudah di buang di tempat yang dijanjikan;

- Selanjutnya keesokan harinya Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 20.00 wit saksi SADAT kembali menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Ganja yang dikemas dalam sebuah tas plastic telah di buang di depan taman Fogogoru, lalu setelah menerima telepon dari saksi SADAT sekitar pukul 21.00 Wit, terdakwa langsung pergi ke taman Fogogoru menggunakan sepeda motor, setelah tiba di depan taman Fogogoru terdakwa langsung turun dan mengambil tas plastic hitam yang berisi narkotika jenis Ganja setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kantor Bupati Halmahera Tengah dan setelah tiba di depan kantor Bupati Halmahera Tengah sekitar pukul 21.15 Wit lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis Ganja di depan kantor Bupati Halmahera Tengah, setelah itu terdakwa langsung kembali ke penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya untuk beristirahat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 01 September 2023 Pukul 00.15 Wit saat terdakwa berada di penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah terdakwa ditangkap oleh saksi TASLIM A. TAHER dan saksi MUH. SOALIHIN SOALEH yang merupakan anggota dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara, selanjutnya menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut disimpan di bawah rumput depan Kantor Bupati Halmahera tengah, lalu saksi TASLIM A. TAHER dan saksi MUH. SOALIHIN SOALEH beserta Terdakwa pergi ke tempat Narkotika jenis ganja disimpan dan setibanya di tempat tersebut terdakwa bersama kedua saksi turun dari mobil untuk mengambil tas plastic hitam berisi narkotika jenis ganja tersebut yang disimpan di bawah rumput, sambil disaksikan oleh saksi RISNA SAPSUHA alias RISNA. setelah selesai mengambil tas plastic tersebut, selanjutnya saksi TASLIM A. TAHER dan saksi MUH. SOALIHIN SOALEH meminta terdakwa untuk membuka tas plastic hitam dan pada saat dibuka didapati barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat Netto 11,8617 (sebelas koma delapan enam satu tujuh) gram, serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru berisi simcard Nomor 082214865134 dan 082214865065 milik terdakwa M. AZRIANDANI alias DANI yang digunakan untuk berkomunikasi mengambil narkotika jenis ganja, lalu terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara guna dilakukan proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat Netto 11,8617 (sebelas koma delapan enam satu tujuh) gram** tanpa ijin dari instansi yang berwenang. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bid Labfor Polda Sulsel No.LAB: 3769/ NNF / IX/ 2023, tanggal 08 September 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 11,8617 gram dengan Nomor 7322/2023/NNF, milik terdakwa M. AZRIANDANI Alias RIAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL

- 2 (dua) linting bekas pakai berisi daun kering dengan berat Netto 0,1449 gram dengan Nomor 7323/2023/NNF milik saksi MUHAMMAD RIZAL IRWAN alias ICAL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang Bukti dengan Nomor 7322/2023/NNF dan 7323/2023/NNF berupa biji batang dan daun seperti tersebut di atas adalah benar mengandung ganja.

- Bahwa barang bukti dengan nomor 7322/2023/NNf dan 7323/2023/NNF, milik terdakwa M. AZRIANDANI Alias RIAN dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRWAN Alias ICAL, terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. AZRIANDANI Alias RIAN, pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang terletak di depan Kelurahan Salero, Kecamatan Kota ternate Utara, Provinsi Maluku Utara setidaknya - tidaknya pada waktu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) kuhp (tempat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos



kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Soasio sehingga Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkaranya telah, "**Menyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M. AZRIANDANI Alias RIAN, pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 menggunakan narkotika jenis Ganja di dalam kamar sebuah rumah yang terletak di depan Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan cara, awalnya terdakwa meletakkan ganja di atas kertas rokok, setelah itu terdakwa kemudian menggulung kertas tersebut, sehingga membentuk seperti rokok, setelah digulung, terdakwa kemudian membakar ujung gulungan kertas yang berisi ganja tersebut lalu menghisap asap ganja tersebut, sampai habis dan setelah terdakwa menggunakan atau mengonsumsi ganja tersebut terdakwa merasakan suka tidur, menambah nafsu makan dan merasa stamina kerjanya bertambah.
- Bahwa terdakwa **menggunakan dan/atau mengonsumsi Narkotika jenis Ganja bagi diri sendiri** tanpa ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine atas Terdakwa M. AZRIANDANI Alias RIAN, tanggal 01 September 2023 dengan nomor R/218/IX/2023/RS.Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. DANAN JAYA WIRA HUSODO, Berkesimpulan bahwa Terdakwa M. AZRIANDANI Alias RIAN (POSITIF), MARIJUANA/THC.

Perbuatan terdakwa **M. AZRIANDANI Alias RIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Soalihin Soaleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tangkap karena terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa adalah bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, sekitar pukul 00.15 WIT dini hari bertempat didalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian dilakukan pengembangan dan diamankan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 WIT pagi hari bertempat didalam rumahnya di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Azriandani Alias Rian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dan 1 (satu) buah Hp. Merk Vivo dengan simcard 082214865134 dan 082214865065 sedangkan untuk saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti bekas pemakaian berupa 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram dan 1 (satu) Buah HP Merek Oppo Warna Hitam dengan SIMCARD 082288129180;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram yang ditemukan pada Terdakwa M. Azriandani Alias Rian adalah milik Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan untuk Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical di temukan 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIT tim opsnal unit 1 subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat akan dilakukan transaksi narkoba di seputaran Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab Halmahera Tengah. Berdasarkan informasi tersebut tim opsnal unit 1 Subdit II yg di pimpin oleh Panit 1 Subdit II IPDA Faisal S.H. bergerak menuju ke lokasi TKP di Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah selanjutnya langsung melakukan monitoring dan pemantauan sekitar TKP kemudian sekitar pukul 00.15 WIT dini hari tim opsnal mengamankan seorang laki-laki yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan di Penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian dilakukan interogasi kepada laki-laki tersebut dan mengaku bernama M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa) yang mengakui telah membuang 1 plastik hitam kecil barang berupa narkoba jenis ganja di rumput depan kantor Bupati Halmahera Tengah, kemudian tim opsnel bersama Terdakwa. M. Azriandani Alias Rian pergi mencari dan mengamankan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut. Dari hasil interogasi bahwa barang tersebut akan ia serahkan ke temannya yakni saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dan sekitar pukul 08.30 WIT pagi hari tim opsnel mengamankan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditemukan 2 (dua) linting sisa pakai narkoba jenis ganja selanjutnya kedua pelaku dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut guna dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai interogasi saat penangkapan, Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari teman mereka yang bernama Sadat, yang sekarang menjalani hukuman di Lapas Ternate dan narkoba jenis ganja tersebut akan dipakai berdua dan sebagian dijual kembali oleh saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical di Lelilef;

- Bahwa Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dengan sistem barang diberikan terlebih dahulu kemudian uang dibayar dibelakang, selanjutnya Terdakwa M. Azriandani Alias Rian menghubungi sdr. Sadat melalui telepon selanjutnya 1 (satu) plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dibuang dilapangan Weda tepatnya ditaman Fogogoru untuk kemudian diambil oleh saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya barang berupa narkoba jenis ganja tersebut oleh Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dibuang di rumput depan kantor Bupati Halmahera Tengah untuk selanjutnya diambil kembali dan diserahkan kepada saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Azriandani Alias Rian membuang narkoba jenis ganja tersebut di depan kantor Bupati Halmahera Tengah karena merasa takut sehingga barang tersebut diamankan dan disembunyikan dengan cara dibuang di depan kantor Bupati Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belum membayar narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. Sadat dan saksi lupa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dengan harga berapa;
- Bahwa saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical memperoleh/ memesan narkoba jenis ganja dari sdr. Sadat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi narkoba jenis ganja dengan berat Netto 11.8617 gram belum sempat dipakai oleh Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti handphone itu milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr. Sadat yang berada di Lapas;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi terkait penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut dari masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada dari sdr. Sadat baru 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi **Tasmin A. Taher**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan terkait peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tangkap karena terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa hubungan saksi dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa adalah bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, sekitar pukul 00.15 WIT dini hari bertempat didalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian dilakukan pengembangan dan diamankan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 WIT pagi hari bertempat didalam rumahnya di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Azriandani Alias Rian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dan 1 (satu) buah Hp. Merk Vivo dengan simcard 082214865134 dan 082214865065 sedangkan untuk saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti bekas pemakaian berupa 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram dan 1 (satu) Buah HP Merek Oppo Warna Hitam dengan SIMCARD 082288129180;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram yang ditemukan pada Terdakwa M. Azriandani Alias Rian adalah milik Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan untuk Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical di temukan 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIT tim opsional unit 1 subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat akan dilakukan transaksi narkoba di seputaran Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab Halmahera Tengah. Berdasarkan informasi tersebut tim opsional unit 1 Subdit II yg di pimpin oleh Panit 1 Subdit II IPDA Faisal S.H. bergerak menuju ke lokasi TKP di Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah selanjutnya langsung melakukan monitoring dan pemantauan sekitar TKP kemudian sekitar pukul 00.15 WIT dini hari tim opsional mengamankan seorang laki-laki yang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigakan di Penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian dilakukan interogasi kepada laki-laki tersebut dan mengaku bernama M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa) yang mengakui telah membuang 1 plastik hitam kecil barang berupa narkoba jenis ganja di rumput depan kantor Bupati Halmahera Tengah, kemudian tim opsnel bersama Terdakwa. M. Azriandani Alias Rian pergi mencari dan mengamankan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut. Dari hasil interogasi bahwa barang tersebut akan ia serahkan ke temannya yakni saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dan sekitar pukul 08.30 WIT pagi hari tim opsnel mengamankan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditemukan 2 (dua) linting sisa pakai narkoba jenis ganja selanjutnya kedua pelaku dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut guna dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai interogasi saat penangkapan, Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari teman mereka yang bernama Sadat, yang sekarang menjalani hukuman di Lapas Ternate dan narkoba jenis ganja tersebut akan dipakai berdua dan sebagian dijual kembali oleh saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical di Lelilef;
- Bahwa Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dengan sistem barang diberikan terlebih dahulu kemudian uang dibayar dibelakang, selanjutnya Terdakwa M. Azriandani Alias Rian menghubungi sdr. Sadat melalui telepon selanjutnya 1 (satu) plastic hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dibuang dilapangan Weda tepatnya ditaman Fogogoru untuk kemudian diambil oleh saksi M. Azriandani Alias Rian (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya barang berupa narkoba jenis ganja tersebut oleh Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dibuang di rumput depan kantor Bupati Halmahera Tengah untuk selanjutnya diambil kembali dan diserahkan kepada saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Azriandani Alias Rian membuang narkoba jenis ganja tersebut di depan kantor Bupati Halmahera Tengah karena merasa takut sehingga barang tersebut diamankan dan disembunyikan dengan cara dibuang di depan kantor Bupati Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belum membayar narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. Sadat dan saksi lupa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dengan harga berapa;
- Bahwa saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical memperoleh/ memesan narkoba jenis ganja dari sdr. Sadat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi narkoba jenis ganja dengan berat Netto 11.8617 gram belum sempat dipakai oleh Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang bukti handphone itu milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr. Sadat yang berada di Lapas;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi terkait penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut dari masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis ganja kepada dari sdr. Sadat baru 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi **Muhammad Rizal Irwan Alias Ical**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut yakni Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi sendiri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, sekitar pukul 00.15 WIT dini hari bertempat didalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian dilakukan pengembangan dan diamankan saksi pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 WIT pagi hari bertempat didalam rumah saksi di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Azriandani Alias Rian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dan 1 (satu) buah Hp. Merk Vivo dengan simcard 082214865134 dan 082214865065 sedangkan untuk saksi ditemukan barang bukti bekas pemakaian berupa 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram dan 1 (satu) Buah HP Merek Oppo Warna Hitam dengan SIMCARD 082288129180;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram yang ditemukan pada Terdakwa M. Azriandani Alias Rian adalah milik Terdakwa M. Azriandani Alias Rian sedangkan 2 (dua) linting sisa pakai berat netto 0,1449 gram yang ditemukan pada saksi adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa M. Azriandani Alias Rian bertemu dengan saksi ditempat duduk di kompleks Desa Were Kec. Weda Kab. Halteng dan saksi berbincang dengan Terdakwa M. Azriandani Alias Rian tiba-tiba sdra. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) menelpon Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan menawarkan Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan kepada saksi narkotika jenis ganja dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kami berduapun menyetujuinya dengan perjanjian Narkotika jenis ganja tersebut kami berdua terima barulah pada hari sabtu kami berdua berpatungan perorang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mentransfer Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat dan sdra. Musadat Djabid Alias Sadat menyetujuinya dan mengatakan nanti dia akan menelpon Terdakwa M. Azriandani Alias Rian kembali setelah Narkotika jenis ganja tersebut sudah di buang kemudian pada pukul 20.00 WIT sdra. Musadat Djabid Alias Sadat kembali menelpon Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan mengatakan Narkotika jenis Ganja yang dikemas di dalam tas plastic telah di buang didepan taman Fogogoru

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos



kemudian pada pukul 21.00 WIT Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dengan menggunakan kendaraan bermotor pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastic hitam yang berisi narkoba jenis Ganja setelah itu Terdakwa M. Azriandani Alias Rian langsung balik dan menyembunyikan narkoba jenis Ganja tersebut di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah. Selanjutnya Terdakwa M. Azriandani Alias Rian langsung balik ke penginapan untuk beristirahat kemudian Terdakwa M. Azriandani Alias Rian langsung di amankan oleh anggota polisi yang tidak berseragam dari Ditresnarkoba bertempat dalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah selanjutnya mereka anggota polisi menginterogasi Terdakwa M. Azriandani Alias Rian kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah orang tua saksi tepatnya di kamar bagian depan yang ditempati saksi dan ditemukan 2 (dua) linting sisa pakai Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 0,1449 Gram. Selanjutnya Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belum membayar narkoba jenis ganja tersebut kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat;
- Bahwa tujuan Terdakwa M. Azriandani Alias Rian dan saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli narkoba jenis ganja dari sdra. Musadat Djabid Alias Sadat untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa saksi memperoleh 2 (dua) Linting Sisa Pakai narkoba jenis ganja Berat Netto 0,1449 Gram saksi peroleh dari sdra. Farid Umahuk, tepatnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIT sdra. Farid Umahuk mendatangi rumah saksi dan menawarkan secara cuma-cuma kepada saksi narkoba jenis ganja 2 (dua) linting untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja lebih dari sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap dan dihukum terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;



- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sebagai sopir lintas dari Weda ke Loleo;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) ketika saksi menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Ternate;
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan sdr. Musadat Djabid Alias Sadat terkait pembelian narkoba jenis ganja tersebut namun yang berkomunikasi dengan sdr. Musadat Djabid Alias Sadat adalah Terdakwa M. Azriandani Alias Rian;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis ganja dari sdr. Musadat Djabid Alias Sadat saksi dan Terdakwa M. Azriandani Alias Rian rencana akan memakai narkoba tersebut bersama-sama dipantai;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba tanggal 29 Agustus 2023 sebelum ditangkap dan narkoba yang dikonsumsi adalah narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3769/NNF/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. Surya Pranowo, S.Si., M.Si., 2. Dewi S. Farm, M.Tr.A.P. 3. Apt. Eka Agustian, S.Si., selaku pemeriksa yang diketahui dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Plt Wakabidlabfor polda sulsel, terhadap barang bukti 1 (satu) plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto: 11,8617 gram serta barang bukti 2 (dua) linting bekas pakai berisi daun kering dengan berat netto: 0,1449 gram. Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 7322/2023/NNF dan 7322/2023/NNF adalah benar mengandung **Ganja**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor: R/218/IX/2023/RS.Bhayangkara tanggal 1 September 2023 yang ditandatangani dr. Danan Jaya Wira Husodo terhadap M. Azriandani Alias Rian dengan hasil pemeriksaan screening narkoba pada urine positif Marijuana/THC;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, untuk Terdakwa sendiri diamankan pada pukul 00.15 WIT dini hari bertempat didalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian dilakukan pengembangan dan diamankan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 WIT pagi hari bertempat didalam rumahnya di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dan 1 (satu) buah Hp. Merk Vivo dengan simcard 082214865134 dan 082214865065 sedangkan untuk saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditemukan barang bukti bekas pemakaian berupa 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram dan 1 (satu) Buah HP Merek Oppo Warna Hitam dengan SIMCARD 082288129180;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastic hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical sedangkan 2 (dua) Linting Sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram yang ditemukan pada saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical adalah milik saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditempat duduk di kompleks Desa Were Kec. Weda Kab. Halteng dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical berbincang dengan Terdakwa tiba-tiba sdra. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) menelpon Terdakwa dan menawarkan Terdakwa maupun saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical Narkoba jenis Ganja dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kami berdua pun menyetujuinya dengan perjanjian Narkoba jenis ganja tersebut kami berdua terima barulah pada hari sabtu kami berdua berpatungan perorang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mentransfer Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat dan sdra. Musadat Djabid Alias Sadat menyetujuinya dan mengatakan nanti dia akan menelpon Terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali setelah Narkotika jenis ganja tersebut sudah di buang kemudian pada pukul 20.00 WIT sdra. Musadat Djabid Alias Sadat kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan Narkotika jenis Ganja yang dikemas di dalam tas plastic telah di buang didepan taman Fogogoru kemudian pada pukul 21.00 WIT Terdakwa menggunakan kendaraan bermotor pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastic hitam yang berisi narkotika jenis Ganja setelah itu Terdakwa langsung balik dan menyembunyikan narkotika jenis Ganja tersebut di depan Kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah. Selanjutnya Terdakwa langsung balik ke penginapan untuk beristirahat kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh anggota polisi yang tidak berseragam dari Ditresnarkoba bertempat dalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah selanjutnya mereka anggota polisi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut telah Terdakwa sembunyikan di depan Kantor Bupati Halmahera Tengah tepatnya di dalam rumput. Selanjutnya anggota polisi yang tidak berseragam dari Ditresnarkoba membawa Terdakwa untuk menunjukan tempat ganja tersebut di simpan setelah tiba di TKP Terdakwa di perintahkan oleh anggota polisi untuk turun dari mobil mengambil tas plastic hitam setelah selesai mengambil tas plastic tersebut mereka anggota polisi yang tidak berseragam memerintahkan Terdakwa untuk membuka tas plastic hitam setelah di buka berisi narkotika jenis ganja dengan berat Netto 11,8617 Gram dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru berisi simcard 0822148651 34 dan 082214865065 milik Terdakwa diamankan kemudian anggota polisi yang tidak berseragam melakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah orang tua saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical tepatnya di kamar bagian depan yang ditempati saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dan ditemukan 2 (dua) linting sisa pakai Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 0,1449 Gram. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical belum membayar narkotika jenis ganja tersebut kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap dan dihukum terkait kepemilikan narkotika jenis ganja;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai sopir lintas dari Afa ke Sofifi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) karena teman satu kampung;
- Bahwa tujuan sdr. Musadat Djabid Alias Sadat menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa adalah untuk coba-coba;
- Bahwa Sdr. Musadat Djabid Alias Sadat menawarkan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa membuang narkoba jenis ganja tersebut di depan kantor Bupati Halmahera Tengah karena merasa takut sehingga barang tersebut diamankan dan disembunyikan dengan cara dibuang di depan kantor Bupati Halmahera Tengah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizal Irwal Alias Ical membeli narkoba jenis ganja dari sdr. Musadat Djabid Alias Sadat untuk dikonsumsi pribadi dan rencana akan dipakai bersama-sama dipantai;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba 3 (tiga) hari sebelum ditangkap pada saat Terdakwa di Ternate dan narkoba yang dikonsumsi adalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik hitam berisi narkoba jenis ganja dengan berat Netto 11,8617 gram.
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru berisi simcard 082214865134 dan 082214865065

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 WIT dini hari bertempat didalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tim opsnel unit 1 Subdit II yang diantaranya Saksi Muh. Soalihin Soaleh dan Saksi Tasmin A. Taher mengamankan Terdakwa M. Azriandani Alias Rian;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah membuang 1 (satu) plastik hitam kecil barang berupa narkotika jenis ganja di rumput depan kantor Bupati Halmahera Tengah, kemudian tim opsnel bersama Terdakwa pergi mencari dan mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengaku barang tersebut akan ia serahkan kepada Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dan 1 (satu) buah Hp. Merk Vivo dengan simcard 082214865134 dan 082214865065;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIT pagi, tim opsnel menangkap Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dirumahnya di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah. Pada saat dilakukan penggeledahan di kamar tidur Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditemukan 2 (dua) linting ganja sisa pakai. Selanjutnya Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dan Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara guna dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) Linting ganja sisa Pakai Berat Netto 0,1449 Gram dan 1 (satu) Buah HP Merek Oppo Warna Hitam dengan SIMCARD 082288129180;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa bertemu dan berbincang dengan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditempat duduk di kompleks Desa Were Kec. Weda Kab. Halteng. Saat dengan berbincang tiba-tiba sdra. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) menelpon Terdakwa dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan Terdakwa maupun Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical menyetujui tawaran dari sdr Sadat dengan perjanjian setelah ganja tersebut diterima barulah pada hari sabtu Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical berpatungan masing-masing Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mentransfer Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat;

- Bahwa atas penawaran Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical sdra. Musadat Djabid Alias Sadat menyetujuinya dan mengatakan nanti dia akan menelpon Terdakwa kembali setelah Narkotika jenis ganja tersebut sudah di buang. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIT sdra. Musadat Djabid Alias Sadat kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan Narkotika jenis Ganja yang dikemas di dalam tas plastik telah di buang didepan taman Fogogoru;

- Bahwa pada pukul 21.00 WIT Terdakwa menggunakan kendaraan bermotor pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastik hitam yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dan langsung balik kemudian menyembunyikan narkotika jenis Ganja tersebut di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah. Selanjutnya Terdakwa langsung balik ke penginapan untuk beristirahat kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah supir mobil lintas sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan untuk mengedarkan maupun memiliki narkotika jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3769/NNF/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., 2. Dewi S.Farm, M.Tr.A.P. 3. Apt. Eka Agustian, S.Si., selaku pemeriksa yang diketahui dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Plt Wakabidlabfor polda sulsel, terhadap barang bukti 1 (satu) plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto: 11,8617 gram serta barang bukti 2 (dua) linting bekas pakai berisi daun kering dengan berat netto: 0,1449 gram. Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 7322/2023/NNF dan 7322/2023/NNF adalah benar mengandung **Ganja**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor: R/218/IX/2023/RS.Bhayangkara tanggal 1 September 2023 yang ditandatangani dr. Danan Jaya Wira Husodo terhadap M. Azriandani Alias Rian dengan hasil pemeriksaan scrining narkoba pada urine positif Marijuana/THC;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;
3. Yang Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama **M. Azriandani Alias Rian** dimana terdapat adanya kecocokan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos



antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram apakah benar merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;



Menimbang bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa *Ganja* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran nomor urut 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3769/NNF/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 yang ditandatangani oleh 1. Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., 2. Dewi S.Farm, M.Tr.A.P. 3. Apt. Eka Agustian, S.Si., selaku pemeriksa yang diketahui dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Plt Wakabidlabfor polda sulsel, terhadap barang bukti 1 (satu) plastik hitam berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto: 11,8617 gram serta barang bukti 2 (dua) linting bekas pakai berisi daun kering dengan berat netto: 0,1449 gram. Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 7322/2023/NNF dan 7322/2023/NNF adalah benar mengandung **Ganja**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram merupakan Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 00.15 WIT dini hari bertempat didalam penginapan Satu Putri Desa Fidi Jaya Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah tim opsnal unit 1 Subdit II yang diantaranya Saksi Muh. Soalihin Soaleh dan Saksi Tasmin A. Taher mengamankan Terdakwa M. Azriandani Alias Rian;

Menimbang bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah membuang 1 (satu) plastik hitam kecil barang berupa narkoba jenis ganja di rumput depan kantor Bupati Halmahera Tengah, kemudian tim opsnal bersama Terdakwa pergi mencari dan mengamankan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa mengaku barang tersebut akan ia serahkan kepada Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram dan 1 (satu) buah Hp. Merk Vivo dengan simcard 082214865134 dan 082214865065;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa bertemu dan berbincang dengan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditempat duduk di kompleks Desa Were Kec. Weda Kab. Halteng. Saat dengan berbincang tiba-tiba sdra. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) menelpon Terdakwa dan menawarkan Terdakwa maupun Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical Narkoba jenis Ganja dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical menyetujui tawaran dari sdr Sadat dengan perjanjian setelah ganja tersebut diterima barulah pada hari sabtu Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical berpatungan masing-masing Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mentransfer Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat;

Menimbang bahwa atas penawaran Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical, sdra. Musadat Djabid Alias Sadat menyetujuinya dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan nanti dia akan menelpon Terdakwa kembali setelah Narkotika jenis ganja tersebut sudah di buang. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIT sdra. Musadat Djabid Alias Sadat kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan Narkotika jenis Ganja yang dikemas di dalam tas plastik telah di buang didepan taman Fogogoru;

Menimbang bahwa pada pukul 21.00 WIT Terdakwa menggunakan kendaraan bermotor pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastik hitam yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dan langsung balik kemudian menyembunyikan narkotika jenis Ganja tersebut di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah. Selanjutnya Terdakwa langsung balik ke penginapan untuk beristirahat kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa dan Saksi Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical menyetujui tawaran dari sdr Sadat dengan perjanjian setelah ganja tersebut diterima barulah pada hari sabtu Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical berpatungan masing-masing Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mentransfer Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli;

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan belum ada pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat atas pembelian Narkotika jenis ganja tersebut, Majelis Hakim menilai karena sudah adanya kesepakatan jual beli antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical dengan sdra. Musadat Djabid Alias Sadat serta telah diterimanya barang yang dipesan oleh Terdakwa maka barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 11.8617 Gram sudah menjadi milik dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical selaku pembeli;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari sdra. Musadat Djabid Alias Sadat, pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastik hitam yang berisi narkotika jenis ganja yang dibeli tersebut dan menyembunyikan narkotika jenis Ganja yang telah dibeli dari sdra. Musadat Djabid Alias Sadat di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah dapat digolongkan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir mobil lintas sehingga Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan untuk mengedarkan maupun memiliki narkotika jenis ganja. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa mengenai pasal 55 ayat 1 (satu) Kesatu KUHP terkait dengan penyertaan dalam pasal tersebut ada 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu pleger, doenpleger, medepleger untuk menentukan apakah Terdakwa masuk dalam kategori bentuk penyertaan yang seperti apa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej dalam bukunya Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Halaman 354-384, dijelaskan jenis jenis penyertaan (deelneming) yaitu;

1. Plegen : Sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang;
2. Doenplegen : orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana;
3. Medeplegen : turut serta melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Uitlokking : secara harafiah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan;
5. Medeplichtige : ada dua pelaku atau pembuat perbuatan pidana;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim jika ada penyertaan dalam suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, harus cermat apakah keduanya masuk sebagai Materiele dader atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku yang turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang mengerakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi di antara semua itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya keterangan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias lcal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa bertemu dan berbincang dengan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical ditempat duduk di kompleks Desa Were Kec. Weda Kab. Halteng. Saat dengan berbincang tiba-tiba sdra. Musadat Djabid Alias Sadat (warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate) menelpon Terdakwa dan menawarkan Terdakwa maupun Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical menyetujui tawaran dari sdr Sadat dengan perjanjian setelah ganja tersebut diterima barulah pada hari sabtu Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical berpatungan masing-masing Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mentransfer Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat;

Menimbang bahwa atas penawaran Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical, sdra. Musadat Djabid Alias Sadat menyetujuinya dan mengatakan nanti dia akan menelpon Terdakwa kembali setelah Narkotika jenis ganja tersebut sudah di buang. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIT sdra. Musadat Djabid Alias Sadat kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan Narkotika jenis Ganja yang dikemas di dalam tas plastik telah di buang didepan taman Fogogoru;

Menimbang bahwa pada pukul 21.00 WIT Terdakwa menggunakan kendaraan bermotor pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastik hitam yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dan langsung balik kemudian menyembunyikan narkotika jenis Ganja tersebut di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah. Selanjutnya Terdakwa langsung balik ke penginapan untuk beristirahat kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa dan Saksi Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical menyetujui tawaran dari sdr Sadat dengan perjanjian setelah ganja tersebut diterima barulah pada hari sabtu Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical berpatungan masing-masing Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mentransfer Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra. Musadat Djabid Alias Sadat dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizal Irwan Alias Ical, sdra membeli Narkotika jenis ganja dari sdra. Musadat Djabid

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sadat, kemudian selanjutnya Terdakwa sendiri pergi ke taman Fogogoru mengambil tas plastik hitam yang berisi narkoba jenis ganja yang dibeli tersebut dan menyembunyikan narkoba jenis Ganja yang telah dibeli dari sdra. Musadat Djabid Alias Sadat di depan kantor Bupati Kab.Halmahera Tengah sehingga Narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa masuk ke dalam jenis Penyertaan (*Deelneming*) dalam bentuk (pleger) atau orang yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana yang perbuatannya memenuhi seluruh unsur dari pasal yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menganut stelsel minimum khusus, yakni pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat adalah 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana Narkoba ini merupakan salah satu tindak pidana yang serius, sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius pula;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos



b. Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini sedang marak terjadi dengan jumlah yang semakin meningkat, sehingga tindakan tegas perlu diterapkan sebagai salah satu alat untuk menekan tindak pidana tersebut semakin meningkat lagi sehingga diharapkan timbul deterrence effect terhadap pelaku tindak pidana Narkotika lain untuk menghentikan kejahatannya; sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan Perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik hitam berisi narkotika jenis ganja dengan berat Netto 11,8617 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru berisi simcard 082214865134 dan 082214865065;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Azriandani Alias Rian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik hitam berisi narkotika jenis ganja dengan berat Netto 11,8617 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Biru berisi simcard 082214865134 dan 082214865065;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., dan Anny Safitri Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Anggi Putra Bumi, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Sos



Panitera Pengganti

M. Abduh Abas, S.H.